

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dalam Bab II dan Bab III adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan bilyet giro haruslah memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) SK Dir. BI No. 28/32/KEP/DIR, tertanggal 1 Juli 1995. Bilyet giro tidak dapat dibayarkan secara tunai melainkan dengan cara pemindahbukuan, selain itu bilyet giro juga tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bilyet giro dalam kaitannya dengan perikatan dasar adalah sebagai upaya untuk memenuhi perikatan dasar.
- b. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang pada saat ditunjukkan ternyata ditolak oleh Bank selaku tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik yaitu sejak tanggal efektif, karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Dalam hal terjadi penarikan bilyet giro kosong, pemegang yang telah dirugikan tersebut dapat menggunakan hak “regres”, yaitu hak untuk melakukan tuntutan pembayaran kembali kepada debitor “regres”, yang dalam hal ini adalah penerbit bilyet giro. Dalam melaksanakan hak “regres” tersebut, pemegang menggunakan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan oleh Bank selaku tertarik, di mana SKP tersebut berfungsi sebagai protes non-pembayaran seperti halnya

dalam wesel dan cek. Di samping hak “regres” yang merupakan upaya utama dalam melakukan tuntutan pembayaran dalam hukum surat berharga, pemegang dapat pula menggunakan upaya berupa tuntutan atas dasar perbuatan melanggar hukum ex. Pasal 1365 BW.

2. Saran

Penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas perdagangan telah demikian pesat, namun selama ini pengaturannya hanya dilakukan melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas perbankan. Hal ini berakibat seringkali peraturan tersebut dicabut ataupun dirubah sehingga mengurangi efektifitasnya sebagai regulasi serta menghilangkan kepastian hukum. Ke depan diharapkan dalam pembaharuan hukum perdata-dagang nasional dapat diundangkan suatu ketentuan yang mengatur secara komprehensif mengenai surat berharga termasuk dalam hal ini tentang bilyet giro, yang tentunya mengatur pula berbagai akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong, sehingga diperoleh kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil bagi para pengguna bilyet giro.